

**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR : 91/Kpts/HK.320/D/I/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang : a. Bahwa informasi kebutuhan pokok setiap orang dan merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional yaitu suatu proses yang berkelanjutan dan senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisiensi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mendukung kelancaran layanan informasi dan dokumentasi di Direktorat Jenderal Hortikultura, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia maju periode 2019- 2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 174);
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun 2019-2024;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Uji Konsekuensi;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017  
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas :

1. Melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
2. Mengkoordinasikan penyediaan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
3. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
4. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi dan melakukan klarifikasi informasi publik
5. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
6. Melakukan fasilitas terhadap sengketa informasi; dan

7. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktur Jenderal Hortikultura;

B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penyediaan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
2. Mengumpulkan daftar informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
3. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klarifikasi informasi publik;
5. Menyiapkan/menyajikan dan melayani informasi publik melalui pengumuman dan/atau pemohon melalui media secara efektif bagi seluruh pemangku kepentingan;
6. Menyiapkan bahan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana ditimbulkan dalam Pasal 19 UU KIP sebelum menyatakan informasi tertentu yang dikecualikan;
7. Menyiapkan bahan jawaban/menyatakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik di tolak;
8. Menyiapkan bahan penghitaman atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;

9. Melakukakn pemuktahiran data dan dokumentasi ke website sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali; dan

10. Menyiapkan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana untuk disampaikan ke Direktur Jenderal Hortikultura.


KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura sebelum keputusan ini berlaku dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP. 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian RI;
2. Direktur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. PPID Utama Kementerian Pertanian,
4. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
5. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA  
NOMOR : 91/Kpts/HK.320/D/I/2020  
TANGGAL : 16 Januari 2020

---

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA


---

PPID Pelaksana : Kepala Bagian Umum, Direktorat Jenderal Hortikultura

PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura :
  - Kepala Sub Bagian Hukum Dan Humas
  - Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura :
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Direktorat Perlindungan Hortikultura :
  - Kepala Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
4. Direktorat Buah dan Florikultura :
  - Kepala Sub Direktorat Florikultura
5. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Hortikultura :
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura :
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP. 19690816 199503 1 001